



PUTUSAN
Nomor 623 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANDRES HARAS,**
2. **ZAINATUL IFFAH,**

nomor 1 dan nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Dipenogoro Peranap, RT 001, RW 013, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk., KCU RENGAT, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., KCU Rengat, Ari Kumoro Adikarso, S.H., berkedudukan di Jalan MT Haryono, Nomor 15, Rengat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Banjar Ranuandityo, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., KCU Rengat, beralamat di Jalan MT Haryono, Nomor 15, Rengat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rengat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Para Penggugat adalah Penggugat yang jujur dan beriktikad baik;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 623 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita eksekusi terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 Tahun 2008 atas nama H.A. Rahman Siddiq yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., Cabang Rengat tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Cabang Pekanbaru membatalkan lelang agunan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 Tahun 2008 atas nama H. A. Rahman Siddiq;
4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* maupun banding;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon memberikan putusan yang berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Rengat dengan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Rgt tanggal 14 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang *ne bis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 623 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.054.000,00 (tiga juta lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT PBR tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2019 kemudian terdapatnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Kasasi/2019/PN Rgt *juncto* Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 96/PDT/2019/PT PBR tanggal 14 Juni 2019 *juncto* Pengadilan Negeri Rengat Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Rgt tanggal 14 Maret 2019;
3. Mengabulkan seluruh petitum dalam gugatan Para Pemohon Kasasi pada Pengadilan Negeri Rengat;
4. Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 623 K/Pdt/2020



mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 29 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mendasari putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima merupakan pertimbangan yang tepat dan sesuai hukum, dan alasan kasasi hanya pengulangan dalil yang telah benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem*, oleh karena perkara *a quo* pernah diputus dalam perkara terdahulu yang berkekuatan hukum tetap yaitu Perkara Nomor 29/Pdt.Plw/2017/PN Rgt tanggal 18 Juli 2017 *juncto* Nomor 79/PDT/2018/PT PBR tanggal 17 Juli 2018, dimana subjek, maupun objek dan alasan-alasan gugatan adalah sesuai dengan perkara *a quo*, dan putusannya bersifat positif dengan menolak gugatan Para Pelawan seluruhnya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ANDRES HARAS dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ANDRES HARAS, 2. ZAINATUL IFFAH** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 623 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 623 K/Pdt/2020